

PMK 191

1. Jika menerapkan PMK 191, apakah laporan keuangan komersialnya juga perlu menggunakan revaluation model?

Menurut pasal 9 (1)

Selisih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak **diatas nilai sisa buku komersial** semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 **harus dibukukan dalam neraca komersial** pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal....”

- (?) **Apakah komersial di haruskan untuk juga untuk melakukan pembukuan menggunakan revaluation model?**
- (?) **Apakah ada sanksi jika pembukuan komersial tidak melakukan pembukuan menggunakan revaluation model?**
- (?) **Apakah artinya jika komersial melakukan impairment asset sebagai akibat dari revaluation model di komersial, biaya impairment bisa diakui secara perpajakan?**
- (?) **Dan juga sebaliknya, jika komersial menggunakan reval model, apakah pajak juga harus menggunakan reval model?**

2. Jika dilakukan penyesuaian terhadap nilai wajar asset tetap di tahun berikutnya, sesuai PSAK 16, apakah ada perlu dilakukan pembayaran pajak tambahan? Berapa ratenya? Dan apakah bisa dilakukan sebelum 5 tahun?
-

Berdasarkan PSAK 16, jika menggunakan revaluation model, nilai wajar asset tetap perlu di assess ulang paling tidak 3 tahun (jika fluktuatif diassess tahunan).

(?) Bagaimana perlakuan pajak atas assessment ini? Apakah ada tambahan beban pajak setiap kali melakukan penyesuaian terhadap asset tetap? Jika ya, mengikuti tarif yang mana?

3. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak

(?) Apakah saham bonus disini adalah sama artinya dengan Deviden Saham?

(?) Apakah diperlukan dasar nilai wajar untuk menentukan berapa nilai yang dikapitalisasi untuk menentukan nilai pembandingan harga saham?

Disebutkan pula bahwa sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara fiskal sebagaimana dimaksud pasal 1 dan pasal 6, bukan merupakan objek pajak

(?) Bagi penerima saham bonus (hold co), bagaimana perlakuan perpajakannya? Apakah saham bonus yang diterima juga bukan merupakan objek pajak? Dan bagaimana penerapan ini untuk pemegang saham minoritas?

(?) Bagaimana pencatatan secara pajak untuk penerima saham bonus?

4. Pengalihan asset – Pasal 8 (1) dan pasal 8 (4)

Jika terjadi pengalihan aktiva tetap sebelum waktu yang diperbolehkan, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas **nilai sisa buku fiscal semula**, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat **final** dengan tarif sebesar **tarif tertinggi** Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang sudah dibayarkan

(?) Apa yang dimaksud dengan tarif tertinggi disini?

(?) Dan nilai sisa buku fiscal semula, apakah yang dimaksud adalah nilai buku fiscal sebelum revaluasi, dimana artinya nilai buku fiscal lama tetap harus di maintain meskipun sudah ada nilai revaluasi?

(?) Bagaimana jika asset yang di jual adalah tanah dan bangunan?